

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK SELAKU PEMILIK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Hari Sutra Disemadi¹, Novi Wira Sartika Zebua²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
Email: hari@uib.ac.id , 1851054.novi@uib.edu

ABSTRAK

Potensi anak dalam menyempurnakan tujuan dari Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang memberikan kesempatan bagi seluruh rakyat termasuk kepada anak-anak sebagai potensi penerus cita-cita bangsa untuk mengembangkan kemampuan berinovasi dalam segi kekayaan intelektualnya. Hak kekayaan intelektual anak adalah hasil karya yang merupakan bentuk hasil pemikirannya. Namun hasil karya dan buah pikiran tersebut kerap kali cenderung disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang berdampak secara langsung kepada hak ekonomi dan hak moral dari pencipta. Maka diperlukan perlindungan terhadap anak pemilik kekayaan intelektual. Bentuk perlindungan anak secara umum yang dijamin negara terdapat dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut juga mencakup perlindungan kepada anak penyandang difabel. Terkait anak yang memiliki kekayaan intelektual, bentuk perlindungannya berupa pendampingan oleh wali dalam mendaftarkan kekayaan intelektual anak. Anak yang merupakan subjek hukum yang belum cakap memiliki cara tersendiri untuk mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ini dapat diwakilkan oleh wali selaku orang tua maupun wali yang secara hukum telah diakui, namun jika terdapat syarat yang belum terpenuhi terhadap wali maka wajib bagi anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali pada Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Anak, Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

The potential of children in perfecting the goals of the Indonesian State as stated in the Preamble of the 1945 Constitution provides opportunities for all people including children as potential successors to the nation's ideals to develop the ability to innovate in terms of their intellectual property. Children's intellectual property rights are works that are a form of their thinking. However, irresponsible parties tend to misuse these works and ideas which have a direct impact on the economic rights and moral rights of the creators. So, it is necessary to protect the children of intellectual property owners. The general form of child protection guaranteed by the state is contained in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The law also includes protections for children with disabilities. Regarding children who have intellectual property, the form of protection is in the form of assistance by guardians in registering children's intellectual property. Children who are not yet capable legal subjects have their way to register their creations, this registration can be represented by the guardian as the parent or legal guardian who has been recognized, but if there are conditions that have not been fulfilled for the guardian then the child must apply for the appointment of a guardian. at the District Court.

Keywords: Children, Legal Protection, Intellectual Property Rights

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya, Indonesia adalah sebuah negara hukum yang memiliki konsekuensi bahwa negara hukum itu sendiri berkaitan erat dengan konsep demokrasi. Keduanya merupakan gagasan utama dalam menjalankan mekanisme Negara, sehingga memiliki keterkaitan satu sama lain. Disatu sisi demokrasi hadir sebagai dasar pijakan utama dalam pelaksanaan pemerintahan Negara yang berlandaskan asas persamaan kedudukan dihadapan hukum.¹ Kemudian disisi lain, Negara hukum dijadikan sebagai tolak ukur bahwasannya ujung kekuasaan dalam suatu pemerintahan bukanlah manusia, melainkan hukum itu sendiri. Dalam suatu gagasan demokrasi, kedudukan rakyat seringkali berada pada lokasi yang sangat sentral dan penting dalam ketatanegaraan, meskipun tidak dapat dipungkiri dalam realitas praktiknya tidak semua negara menempatkan kedudukan yang sama. Pada saat yang sama, gagasan negara hukum mencakup asas-asas dan prinsip yang diakui dalam “*rule of law*” yang keseluruhan prinsip tersebut dilaksanakan secara bersama.²

Pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-4 menegaskan bahwa, “membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam pelaksanaan ketertiban dunia”, dalam hal ini menunjukkan bahwa Negara Indonesia pada dasarnya telah memberikan jaminan kepastian akan terselenggaranya kesejahteraan bagi seluruh warganya, tidak terkecuali jaminan perlindungan atas setiap hak yang dimiliki dan ada didalam diri

anak sejak ia lahir sebagai hak asasinya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa anak menduduki bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perannya dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bertanah air, agar dimasa yang akan mendatang seorang anak dapat memiliki tanggungjawab demi mewujudkan suatu Negara yang sejahtera. Oleh karenanya, sangat diperlukan suatu pemahaman yang matang bagi si anak untuk memiliki ikatan yang kuat kepada negaranya yang dapat diaplikasikan melalui perlindungan hukum dari Negara kepada seorang anak.³

Tiap-tiap anak dalam menjalankan kehidupannya mempunyai hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi di hadapan hukum berdasarkan regulasi dan kebijakan yang berlaku.⁴ Sebagai pionir generasi yang akan meneruskan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan nasional, anak mempunyai karakteristik khusus dan peran tertentu dalam kedudukannya selaku generasi muda, sehingga diharapkan adanya suatu perlindungan dalam konteks hukum untuk melindungi anak dalam mengembangkan potensinya dari segala perlakuan yang memicu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Potensi seorang anak tentunya merupakan bentuk kreatifitas yang timbul dari kekayaan intelektual, kekayaan ini tumbuh dan berkembang secara lahiriah dan bathiniah dari seorang anak, hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak juga dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan setara dengan seseorang yang telah dinyatakan cakap bagi hukum. Kemampuan tersebut sering sekali disalah

¹ Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. *Sosiohumaniora* 18.2 (2016): 122-128, . 123.

² Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561, . 549.

³ Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132, . 118.

⁴ Fitri, Winda, and Nadila Putri. “Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 143-156, . 152.

gunakan bagi mereka yang telah dinyatakan cakap hukum, penyalahgunaan ide atau hasil pikir terjadi karena memandang seorang yang telah cakap hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara mandiri. Lain halnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan bagi anak dibawah umur. Munculnya perbedaan dalam melaksanakan perbuatan hukum dikarenakan seorang anak dianggap tidak cakap serta belum dewasanya sehingga tidak mampu melakukan perbuatan hukum itu sendiri. Maka diperlukan peran yang dapat membantu atau menyalurkan potensi/perbuatan hukum demi tersalurnya potensi yang dimilikinya.

Dalam melaksanakan setiap perbuatan hukumnya, seorang anak diwajibkan untuk didampingi dan/atau diwakili oleh orang tua maupun wali yang bertanggungjawab atas dirinya, baik perbuatan hukum yang termasuk dalam koridor pengadilan maupun diluar pengadilan. Untuk kasus tertentu apabila ternyata diketahui bahwa orang tua atau wali anak tersebut tidak cakap melaksanakan perbuatan hukum dikarenakan sebab tertentu atau dalam kasus tidak dapat diidentifikasi keberadaannya, maka wali anak tersebut berhak ditunjuk melalui penetapan pengadilan. Tolak ukur dalam menentukan seseorang masih dibawah umur terdapat dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang usianya belum genap 21 tahun dan sebelumnya tidak pernah melangsungkan perkawinan maka dikategorikan sebagai anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrinal legal research*). Berdasarkan metode penelitian *doctrinal legal research* tersebut maka teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa studi kepustakaan. Peter Mahmud Marzuki

mengemukakan bahwa sebenarnya bentuk penelitian hukum dianggap tidak mengenal sumber data berupa angka-angka, melainkan menggunakan sumber-sumber penelitian tertentu yang digunakan sebagai pemecahan isu hukum.⁵ Sumber penelitian yang dipakai sebagai bahan rujukan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum, dimana bahan hukum itu sendiri kemudian dikelompokkan lagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer secara sederhana diartikan sebagai bahan utama dalam menyusun penelitian yang sifatnya otoritatif atau memiliki pengaruh yang paling besar dalam penyusunan penelitian. Bahan hukum primer dalam artikel ini berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan atau kaitan dengan topik pembahasan yakni perlindungan hukum anak. Sementara itu, bahan hukum sekunder dan tersier merupakan sumber penunjang penelitian ini berupa buku, artikel ilmiah atau jurnal publikasi dan kamus hukum berkaitan dengan hukum kekayaan intelektual.

HASIL PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kebijakan Perlindungan Anak dalam Tatan Hukum di Indonesia

Sebelum memahami apa itu perlindungan hukum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hukum sendiri. Hukum dapat dipahami sebagai suatu mekanisme rancangan yang dirumuskan dengan tujuan untuk mengatur perilaku dan tindakan manusia, namun tindakan manusia tersebut justru seringkali melampaui mekanisme rancangan yang dibuat untuknya. Selain itu, hukum juga dapat dipahami sebagai bentuk perintah dari orang-orang yang menduduki otoritas tertinggi atau memiliki kedaulatan tinggi yang dalam pandangannya dibentuk guna

⁵ Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2011), . 35.

mengatur manusia berdasarkan kekuasaannya tersebut.⁶

Perilaku masyarakat dibentuk demi mewujudkan adanya sistem pemerintahan yang baik dimana bentuk perwujudan tersebut timbul dan ditaati oleh masyarakat sehingga berkaitan secara langsung terhadap norma yang harus dilaksanakan, norma merupakan pedoman dalam bertingkah laku yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan, norma mengikat masyarakat secara lahiriah maupun bathiniah sebagai pengendali tingkah laku.⁷ Norma biasa hidup dan menjaral di dalam tatanan kehidupan masyarakat dalam bentuk peraturan tidak tertulis, namun masyarakat secara sadar memaatuhinya, hal itu tentunya dapat dipahami bahwa dari diri seseorang sendiri secara bathiniah telah timbul sisi ingin melakukan perbuatan yang baik. Norma itu sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yang antara lain meliputi norma agama sebagai bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya, norma kesopanan dan norma kesusilaan sebagai bentuk keterikatan antar sesama manusia, serta norma hukum sebagai wujud posisi manusia sebagai subyek hukum, sehingga oleh karenanya keterikatan masyarakat terhadap hukum sangatlah erat. Makna dari masing-masing norma juga memiliki peran serta tolak ukur tersendiri yaitu diantaranya meliputi *Norma Agama*. Norma agama dapat diartikan sebagai kaidah atau ketentuan yang telah ada sejak seseorang lahir ke dunia, norma ini merupakan peraturan dalam bertingkah laku yang hidup di diri seseorang secara sadar serta harus diterima sebagai suatu perintah. Norma agama bersumber pada ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya mencakup hal-hal seperti

perintah dan larangan manusia, sehingga hal ini tentunya ada dan bersumber dari ajaran agama masing-masing masyarakat, pelanggaran yang dilakukan terhadap norma agama akan memperoleh hukuman secara langsung dari Tuhan Yang Maha Esa berupa penyiksaan diakhirat pada nantinya; *Norma Kesopanan*. Norma ini muncul dari pergaulan seseorang kepada masyarakat dan sebaliknya demi adanya sikap saling menghargai dari beberapa kelompok sosial. Norma kesopanan berlaku secara berbeda-beda pada masing-masing kelompok sehingga norma ini tidak berlaku secara universal, hukuman yang dihasilkan dengan adanya pelanggaran terhadap norma ini ialah pengucilan dari kelompok masyarakat; *Norma Hukum*. Norma hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang harus ditaati, yang isinya berkaitan dengan perintah dan larangan yang berlaku bagi suatu masyarakat khususnya dalam cakupan Negara. Sanksi dari norma hukum memiliki sifat memaksa dan mengikat; *Norma Kesusilaan*. Lain hal dengan norma pada umumnya, norma kesusilaan bersumber dari bathiniah seseorang dalam berperilaku, dimana aturan yang dihasilkan bersumber dari diri orang itu sendiri yaitu suara isi hati sanubari seseorang, norma ini bersifat umum dan dapat diterapkan oleh seluruh masyarakat, bentuk sanksi pelanggaran yang dihasilkan diantaranya adanya rasa tidak nyaman serta penyelesaian terhadap pemikiran juga perasaan.

Perilaku dalam wujud tertulis juga dibentuk guna adanya sanksi yang dapat diterapkan bagi para pelanggar-pelanggar sekalipun peraturan tidak tertulis mempunyai bentuk sanksi yang berbeda, seperti halnya dapat mengakibatkan adanya sanksi sosial seperti pengucilan bahkan sampai terjadinya pengusiran dari kelompok masyarakat tersebut.⁸

⁶ Prasetyo, Yogi. "Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Integral Indonesia". *Journal of Civics and Moral Studies* 4.1 (2019): 54-65, . 56.

⁷ Fransisco, Wawan. "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19". *Journal of Judicial Review* 22.2 (2020): 151-164, . 155.

⁸ Fransisco, Wawan. "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19". *Journal of Judicial Review* 22.2 (2020): 151-164, . 156.

Munculnya perbuatan oleh perilaku masyarakat diharapkan agar dapat melahirkan suatu sistem perlindungan untuk menyeimbangi perihal perbuatan dari masyarakat. Perlindungan sendiri memiliki arti bahwasannya merupakan tindakan yang dapat menghasilkan suatu akibat bagi dia yang dilindungi, hal ini tentunya memiliki peran aktif demi terwujudnya kesejahteraan sebagaimana tujuan Negara pada UUD Tahun 1945. Selanjutnya, perlindungan sendiri memiliki arti yaitu cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sehingga dapat kita pahami perlindungan hukum merupakan proses untuk melindungi seseorang dalam bentuk perangkat hukumnya seperti halnya upaya hukum represif maupun preventif.⁹

Maraknya pelanggaran yang terjadi memberikan peran terhadap upaya hukum untuk berkontribusi melindungi dan menjamin hak-hak dari seseorang, termasuk hak kekayaan intelektual.¹⁰ Upaya hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah juga mengawasi terjadinya suatu bentuk perbuatan melanggar hukum bagi pemilik kekayaan intelektual dilihat dari segi hak eksklusif serta hak ekonomi dan hak moral¹¹, upaya ini dilakukan untuk pemenuhan hak seseorang selaku pemilik kekayaan dengan cara melakukan pendaftaran ciptaannya baik di kantor pusat Dirjen Hak Kekayaan Intelektual maupun di kantor cabang atau kantor

wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang terletak wilayah tempat tinggal dan daerahnya masing-masing. Sedangkan upaya hukum represif adalah upaya yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, upaya ini dilakukan untuk menanggulangi serta menyelesaikan melalui jalur pengadilan maupun diluar pengadilan dengan hasil akhir berupa sanksi baik perdata maupun pidana.

Munculnya upaya hukum pada dasarnya untuk menjalankan fungsi dari hukum agar berjalan searah serta dapat memberikan rasa keadilan. Terdapat banyak gagasan dan buah pikiran yang dikemukakan oleh para ahli dalam menguraikan makna mengenai konsep perlindungan hukum. Beberapa gagasan ahli tersebut antara lain adalah Satjipto Rahardjo mendefinisikan arti perlindungan hukum sebagai daya untuk memberikan perlindungan terhadap kehendak dan kepentingan seseorang melalui jalan pemberian kewenangan hak asasi manusia untuk melaksanakan tindakan yang sejalan dengan kehendak atau kepentingannya.¹²

Beberapa peraturan perundang-undangan juga memberikan keseksamaan perspektif, dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, “perlindungan hukum ialah langkah strategis yang diberikan oleh Negara guna melindungi korban juga mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memberi rasa aman dengan didampingi oleh pihak-pihak tertentu yang dikehendaki, seperti misalnya keluarga, penasihat hukum, instansi atau lembaga perlindungan sosial tertentu baik swasta maupun yang dibentuk oleh negara, pihak aparat penegak hukum, atau pihak lainnya”. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya

⁹ Arliman, Laurensius. “Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat”. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.3 (2017): 387-402, . 390.

¹⁰ Hananto, Pulung Widhi Hari, and Rahandy Rizki Prananda. “The Urgency of Geographical Indication as A Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge in Indonesia”. *LAW REFORM* 15.1 (2019): 62-84., . 69.

¹¹ Dewi, Ni Komang Cempaka, and Putu Tuni Cakabawa Landra. “Perlindungan Aset Lokal Yang Belum Terdaftar Indikasi Geografis Dari Kejahatan Cybersquatting.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.3: 504-513, . 509.

¹² Harahap, Irwan Safaruddin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif”. *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016): 37-47, . 41.

kepastian hukum untuk memberikan perlindungan”. Sedangkan perlindungan hukum yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, “pelindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”. Maka, perlindungan dapat dikatakan melindungi apabila memiliki subjek untuk dilindungi serta adanya suatu kepastian hukum didalamnya. esensi perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur selaku pemilik hak kekayaan intelektual yaitu memberikan jaminan kepada anak dibawah umur untuk tetap mengembangkan kemampuan intelektualnya dengan beberapa cara seperti, peran serta orang tua dalam bentuk dorongan pengembangan kemampuan si anak bekerjasama dengan beberapa organisasi seperti halnya lembaga perlindungan anak di banten, terutama untuk mendapatkan kemudahan dalam pengaksesan kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Tugas dan tanggung jawab utama dari suatu Negara salah satunya yaitu memberikan jaminan tercapainya kesejahteraan warganya. Sebagai Negara yang secara aktif berkontribusi dan turut serta dalam hal mewujudkan ketertiban dunia melalui berbagai tugas pokok dan fungsi utama di tiap-tiap aspek untuk selalu melindungi warganya, perlindungan terhadap hak-hak fundamental yang dimiliki oleh anak juga menjadi bagian penting yang perlu untuk diperhatikan oleh Indonesia. Bukti nyata pemerintah Indonesia selaku pemilik kewenangan untuk membuat serta menerapkan hukum

dalam upaya mewujudkan dan menjamin perlindungan anak yakni melalui dukungan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peran penting anak yang memiliki posisi strategis selaku pondasi bangsa dengan segala potensinya untuk menjadi generasi penerus perjuangan negara dan penerus pembangunan nasional yang kelak bakal memikul tanggungjawab serta pemegang kendali akan masa depan bangsa. Dengan perannya yang begitu besar tersebut perlu dipahami bahwa anak juga mempunyai hak asasi tersendiri. Hak yang dimiliki oleh anak tersebut dalam konstitusi juga termaktub pada BAB X (Amandemen Ke-II) tepatnya pada pasal 28B ayat 2. Pasal tersebut secara ringkas dapat diketahui berisi tentang perlindungan Negara kepada hak anak untuk dapat menyelenggarakan kehidupannya yang bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang ada, serta dukungan dan dorongan dari berbagai kebijakan dan kelembagaan terkait yang dapat menjamin dan melindungi terciptanya pelaksanaan hak anak tersebut. Tidak berbeda jauh dengan pasal tersebut, UU No. 23 Tahun 2002 tepatnya pada Pasal 1 angka 2 juga menegaskan adanya jaminan atas perlindungan hak anak. Tidak berhenti disitu saja, jaminan atas terlaksananya perlindungan hak-hak anak juga mendapat perhatian khusus di seluruh dunia. Organisasi dunia PBB yang ditunjuk untuk menjaga perdamaian juga ikut andil dalam penanganan perlindungan hak anak. Hak dasar yang dimuat dalam Pasal 27 (2) *Human Right Declaration* yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat pengakuan atas perlindungan hak baik secara moril maupun materiil terhadap karya dan buah ciptaan seseorang. Hak dasar tentunya timbul untuk mendorong, menghargai, dan melindungi setiap inovasi agar terlindunginya reputasi pencipta dari perbuatan curang.

Perlindungan anak hadir sebagai penjamin hak-hak dari anak tersebut untuk

tidak dirugikan.¹³ Seorang anak dapat ikut berpartisipasi dihadapan hukum secara wajar dalam bentuk pengimplementasian kekayaan intelektual yang ia miliki sebagai bentuk kreatifitasnya, pengimplementasian secara mandiri yang dilakukan seorang anak di hadapan hukum sangatlah awam ditemui, hal tersebut dipicu karena pada faktanya dilapangan, terdapat banyak hasil buah pemikiran anak dianggap sebelah mata, sehingga melahirkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menggunakan hasil karya kekayaan intelektual tersebut tanpa adanya kesepakatan diantara pemilik aslinya, dimana hal itu berdampak langsung terhadap hak ekonomi maupun hak moral dari si anak. Hak kekayaan intelektual (HKI) secara sederhana dapat dimaknai sebagai hasil buah pikiran yang merupakan wujud nyata ciptaan manusia dalam berbagai bidang seperti sastra, sains, industri dan teknologi. OK. Saidin memberikan pemahaman mengenai HKI sebagai hak material atas benda-benda yang berasal dari kerja orak, nalar, dan rasio yang hasilnya itu kemudian disebut sebagai benda imaterial.¹⁴

Dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hak-hak anak harus diselenggarakan dengan memperhatikan Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa dan didasarkan pada UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara, serta menganut pada Konvensi Hak Anak yang memuat beberapa prinsip diantaranya: 1) Non diskriminasi, tujuan yang dapat di ambil dari prinsip ini guna untuk meminimalisir ketimpangan baik dalam segi keanekaragaman suku, ras, agama, maupun identitas lainnya; 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya melalui hadirnya prinsip ini ialah segala hal yang

menyangkut tentang anak harus dipertimbangkan secara seksama dan merupakan bagian utama agar mencapai keinginan sesuai dengan kehendak aturan-aturan yang berlaku atas hak anak tersebut; 3) Adanya hak untuk hidup dan melangsungkan perkembangan hidupnya. Dalam hal ini kewajiban dari negara, masyarakat, juga keluarga yakni untuk memastikan jaminan perlindungan atas hak-hak dari si anak terpenuhi; dan 4) Penghargaan terhadap pendapat anak, sebagai pemilik pemikiran seorang anak patut diapresiasi atas hak-haknya dalam berpartisipasi secara hukum. Prinsip-prinsip yang diserap dari Konvensi Hak Anak tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dan terlaksana secara proporsional berdasarkan usia anak dan perkembangan tingkat kecerdasan yang dimilikinya.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara harus dapat memastikan bahwa tiap-tiap anak di Indonesia memiliki peluang sebesar-besarnya untuk dapat hidup dengan layak dan mengembangkan potensi fisik, psikis dan sosialnya secara optimal.¹⁵ Dengan adanya aturan-aturan yang sudah di tetapkan menjadi solusi yang dapat membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan anak tanpa kekhawatiran atas adanya tindakan diskriminatif. Tetapi dewasa ini, dalam realitanya cukup disayangkan bahwa undang-undang tersebut diyakini belum efektif diterapkan karena terdapat ambiguitas dan tumpang tindih antar regulasi mengenai pengertian anak.¹⁶ Seiring berjalannya waktu terhadap undang-undang yang belum efektif khususnya berkaitan dengan perlindungan

¹³ Fitriani, Rini. 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak'. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 250-358, . 254.

¹⁴ Saidin, OK. "*Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property)*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), . 9.

¹⁵ Fitriani, Rini. 'Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak'. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): ., . 255.

¹⁶ Sudrajat, Tedy. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia". *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132, . 123.

hukum bagi anak berkebutuhan khusus (disabilitas), didasari oleh pemahaman ini tentunya peraturan harus terus diperbaharui agar terpenuhinya aspek-aspek yang belum terakomodir, maka kemudian dirubahlah UU No. 23 Tahun 2002 dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Perubahan yang dilakukan ini berguna sebagai langkah pencegahan atas adanya tindakan yang sama dikemudian hari.

Perubahan dalam UU No. 35 Tahun 2014 tersebut kemudian memunculkan sebuah skema hukum baru yang memperkenalkan adanya pengakuan atas hak restitusi berupa ganti rugi terhadap setiap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian yang diderita. Terlebih lagi pada UU yang baru tersebut ditegaskan pula mengenai adanya kewajiban dan tanggung jawab tidak hanya bagi pihak wali atau keluarga si anak saja, melainkan juga dibebankan kepada pemerintah (baik pusat dan daerah) serta masyarakat secara luas.

Pembebanan kewajiban dan tanggungjawab yang diberikan kepada negara berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 pada hakikatnya telah dijelaskan dalam beberapa pasal, namun yang perlu diperhatikan ialah kewajiban dan tanggung jawab perlindungan hak anak tersebut harus dilaksanakan tanpa adanya segala bentuk diskriminasi baik dari segi kultur, etnik budaya, ras, agama, gender, sampai dengan keadaan psikis dan biologis sang anak. Disamping itu, negara juga wajib untuk mengakui dan memberikan penghormatan tertinggi pada hak anak yang dapat diwujudkan dalam bentuk penyusunan regulasi khususnya pada sektor perlindungan anak. Secara hukum negara juga berhak mengawasi penyelenggaraan perlindungan berupa bantuan biaya pendidikan juga adanya satu sistem wajib sekolah 9 (sembilan) tahun.

Pemerintah pusat dan daerah mengemban tanggungjawab dan kewajiban berkaitan dengan perlindungan hak anak secara nyata dapat diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur berupa

sarana dan prasana dalam menunjang ketersediaan sumber daya manusia, seperti halnya pelayanan khusus pada daerah-daerah terpencil.

Tanggung jawab negara maupun pemerintah merupakan bagian penting dalam pelaksanaan perlindungan, tidak dipungkiri hal tersebut juga berlaku bagi masyarakat dan orang tua sebagai unit terdekat dalam ruang lingkup sehari-hari. Meskipun memang perlu disadari bahwa masyarakat tidak bisa bertumpu sepenuhnya pada pemerintah sehingga sangat dibutuhkan kontribusi dan andil aktif masyarakat dalam bentuk organisasi sebagai akademisi dan pemerhati anak dengan melakukan edukasi-edukasi terkait hak dan perlindungan anak. Anak yang sehari-harinya selalu memiliki interaksi dengan orang tua tentu memiliki keterikan psikis yang baik, hal tersebut menjadikan tolak ukur sebagai kewajiban dan tanggung jawab juga acuan orang tua untuk mendidik dan menyayangi buah hatinya berdasarkan kemampuan dan bakatnya masing-masing.

UU No. 35 Tahun 2014 secara lebih luas juga telah mencantumkan pembahasan mengenai perlindungan bagi anak-anak disabilitas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menegaskan pula “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak, difabel merujuk pada istilah yang digunakan untuk menyebut penyandang disabilitas dan memiliki definisi seseorang dengan keadaan dan/atau kondisi fisik, psikis, maupun sensorik yang tidak sehat secara jangka panjang sehingga menghalangi keterlibatan atau keikutsertaannya dalam berinteraksi secara luas dikarenakan adanya berbagai

batasan dan halangan tertentu.¹⁷ Oleh karenanya, dengan disahkan dan diberlakukannya berbagai regulasi dan kebijakan pada dasarnya pemerintah telah memfasilitasi mereka dan menjunjung tinggi kesetaraan dan persamaan derajat dihadapan hukum bagi penyandang difabel agar tidak terjadinya lagi diskriminasi bagi si anak.

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Pemilik Kekayaan Intelektual

Hasbullah dalam bukunya menjelaskan bahwa pendidikan dapat dipahami sebagai upaya seseorang atau sekelompok orang tertentu dalam rangka untuk meningkatkan kedewasaan yang dimilikinya dan meraih taraf titik kehidupan di titik yang lebih tinggi dalam konteks mental.¹⁸ Pentingnya suatu usaha di bidang pendidikan diharapkan bisa membawa masyarakat kearah yang lebih baik terlebih mengenai pendidikan terkait hak kekayaan intelektual, berbagai bentuk pengarahannya serta sosialisasi pemahaman hak kekayaan intelektual terhadap masyarakat awam seharusnya terus didorong demi terpenuhinya kebutuhan dari pemilik kekayaan intelektual.¹⁹ Penafsiran seorang anak juga perlu di arahkan agar ia dapat secara sadar membedakan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan khususnya mengenai pemahaman pendaftaran kekayaan intelektual pada waktu ini. Pengarang sebuah buku mendapatkan perlindungan secara otomatis, dan dapat menuntut seseorang yang meniru buku tersebut.

¹⁷ Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 47.1 (2018): 10-21, . 17.

¹⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) . 1.

¹⁹ Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1 (2021): 54-71, . 55.

Bahkan, jika pengarang tidak memiliki pengetahuan tentang HKI pada saat dia menulis buku tersebut. Meskipun demikian, keadaannya berbeda dengan para inventor. Jika invensi tersebut tidak didaftarkan sebelum invensi tersebut dimanfaatkan secara komersial, kesempatan untuk mempatenkan invensi tersebut mungkin hilang.²⁰ Hal ini merupakan kerugian yang patut di pertimbangkan terhadap seseorang yang buta akan pengetahuan mengenai HKI dalam konteks tata cara pendaftaran serta biaya administrasi pendaftaran.

Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, diketahui bahwa pada hakikatnya setiap orang bisa menjadi subyek hukum, namun terdapat orang-orang yang dikategorikan sebagai subyek hukum tidak sempurna, dalam artian bahwa mereka memiliki kehendak atau kemauan tertentu tapi tidak dapat melaksanakan kehendaknya itu dalam wujud tindakan hukum.²¹ Kondisi ini menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh subyek hukum tersebut merujuk pada kecakapannya dalam melaksanakan tindakan hukum.²² Terkait subjek hukum tidak sempurna yaitu orang-orang yang secara hukum dikatakan tidak dewasa sesuai dengan isi Pasal 330 KUHPerdara, dimana mereka diklasifikasikan sebagai orang yang usianya belum genap 21 tahun dan sebelumnya tidak pernah melangsungkan perkawinan. Kondisi tersebutlah yang secara hukum menyebabkan anak dikatakan belum cakap dan dewasa, sehingga segala tindakan yang mereka

²⁰ T. Lindsey, et. al., "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", (Bandung: Alumnus, 2013), . 12.

²¹ Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. "Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini". *Journal of Judicial Review* 22.2 (2020): 291-300, . 298.

²² R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", (Bandung: PT. Internusa, 1994), . 341.

hasilkan juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan asas persamaan dimuka hukum, setiap orang baik yang telah dewasa maupun masih anak-anak mempunyai hak yang setara dan sama-sama dijamin oleh undang-undang, oleh karenanya setiap anak di bawah umur yang melakukan tindakan tertentu harus didampingi oleh wali/orang tuanya guna memastikan hak-hak si anak tersebut tetap terlaksana. Bahkan asas persamaan perlindungan hak ini juga berlaku bagi janin dalam kandungan dengan konsekuensi bahwa janin tersebut harus dilahirkan.²³

Begitu juga halnya permohonan pemindahan dan pendaftaran HKI sebagaimana data yang dihimpun dari laman resmi Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa dalam pendaftaran yang dilakukan dapat disertakan kuasa apabila pencipta memberikan suatu kuasa terhadap kuasa hukumnya, mencakup kuasa hukum terhadap anak dibawah umur. sehingga jika pihak pemohon pendaftaran merupakan anak yang belum dewasa maka permohonan tersebut secara langsung dapat diwakili oleh wali atau kuasanya disini selaku orang tua. Orang tua sebagai orang terdekat dari pada anak dapat dijadikan kuasa terhadap lalu lintas perbuatan hukum untuk terpenuhinya hak-hak ekonomi dan moralnya atas HKI, terkait wali dianggap tidak memiliki kompetensi dalam lalu lintas hukum telah diatur pada KUHPerdara Pasal 310 yang pada intinya menegaskan bahwa adanya kepentingan atau kehendak wali yang tidak sesuai dengan kepentingan anak maka diwajibkan untuk mengangkat pengampu khusus melalui Pengadilan Negeri. Sehingga anak dapat mengajukan

permohonan pengangkatan wali pada pengadilan negeri berupa pengampu khusus apabila wali sebelumnya tidak memenuhi syarat-syarat kompetensi hukum. Namun demikian, hingga saat ini belum ada peraturan secara terkhusus yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran HKI terhadap anak di bawah umur, hal ini menunjukkan peran serta dari pemerintah belum terwujud secara maksimal dalam melindungi hak dan privasi dari warga negaranya termasuk anak pemilik kekayaan intelektual.

KESIMPULAN

Hak Kekayaan intelektual adalah suatu bentuk yang di dapati juga diberikan oleh negara terhadap kekayaan intelektual warga negaranya. Hukum HKI diperuntukan untuk melindungi karya artistik, sastra, dan invesi dari pembajakan atau peniruan dan penggunaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab tanpa seizin pencipta. Kemampuan untuk menciptakan kekayaan intelektual ini tentunya tidak terbatas pada usia mana seseorang dapat menciptakan kreativitas dari pemikirannya, bahkan seorang anak juga dapat mengambil peran. Anak merupakan bagian penting dari suatu negara. Artinya dalam tumbuh kembang seorang anak negara telah memberikan penghormatan dan jaminan atas perlindungan hak fundamental yang melekat sebagai hak dasar anak tanpa adanya diskriminasi baik terhadap ras, gender, suku dan budaya, maupun keadaan si anak secara fisik dan psikisnya seperti dijelaskan.

Munculnya perlindungan yang menjamin hak anak juga tidak terbatas pada keikutsertaan terhadap potensi perkembangan anak dalam bidang HKI. Kekayaan intelektual sebagai hasil buah pemikiran seseorang membawa pengaruh terhadap anak khususnya kemampuan dalam menciptakan setiap gagasan-gagasan baru dalam dunia serba modern. Maka sangat penting peran orang tua untuk memaksimalkan perkembangan

²³ Ramadhany, Siti Hafsa. "Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)", (Medan: Tesis USU, 2004), . 26.

pengetahuan anak selaku wali dalam lalu lintas hukum yang dapat menjembatani setiap aktivitas anak di hadapan hukum. Mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak secara otomatis dapat diterima, seorang pemilik kekayaan harus mendaftarkan haknya terlebih dahulu kepada Dirjen HKI yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh pegawai kantor HKI untuk menentukan bahwa kekayaan intelektual tersebut telah memenuhi syarat. Anak yang merupakan subjek hukum yang belum cakap memiliki cara tersendiri untuk mendaftarkan ciptaannya, pendaftaran ini dapat diwakilkan oleh wali selaku orang tua maupun wali yang secara hukum telah diakui, namun jika terdapat syarat yang belum terpenuhi terhadap wali maka waji bagi anak untuk mengajukan permohonan pengangkatan wali pada pengadilan negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, Laurensius. "Perlindungan hukum UMKM dari eksploitasi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6.3 (2017): 387-402.
- Dewi, Ni Komang Cempaka, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Perlindungan Aset Lokal Yang Belum Terdaftar Indikasi Geografis Dari Kejahatan Cybersquatting." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5.3: 504-513.
- Disemadi, Hari Sutra, and Cindy Kang. "Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7.1 (2021): 54-71.
- Fitri, Winda, and Nadila Putri. "Kajian Hukum Islam Atas Perbuatan Perundungan (Bullying) Secara Online Di Media Sosial". *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9.1 (2021): 143-156.
- Fitriani, Rini. "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11.2 (2016): 250-358.
- Fransisco, Wawan. "Interaktif Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Kehidupan Normal Baru Pasca COVID-19". *Journal of Judicial Review* 22.2 (2020): 151-164.
- Hananto, Pulung Widhi Hari, and Rahandy Rizki Prananda. "The Urgency of Geographical Indication as A Legal Protection Instrument Toward Traditional Knowledge in Indonesia". *LAW REFORM* 15.1 (2019): 62-84.
- Harahap, Irwan Safaruddin. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Media Hukum* 23.1 (2016): 37-47.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).
- Marzuki, Peter Mahmud. "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana, 2011).
- Prasetyo, Yogi. "Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Integral Indonesia". *Journal of Civics and Moral Studies* 4.1 (2019): 54-65.
- R. Subekti, "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", (Bandung: PT. Internusa, 1994).
- Ramadhany, Siti Hafsah. "Tanggung Jawab Balai Harta Peninggalan Selaku Wali Pengawas Terhadap Harta Anak Dibawah Umur (Study Mengenal Eksistensi Balai Harta Peninggalan Medan Sebagai Wali Pengawas)", (Medan: Tesis USU, 2004).
- Roza, Darmini, and Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak di Indonesia". *Masalah-Masalah Hukum* 47.1 (2018): 10-21.

- Saidin, OK. “Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*)”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).
- Shaleh, Ali Ismail, and Shabirah Trisnabilah. “Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini”. *Journal of Judicial Review* 22.2 (2020): 291-300.
- Siallagan, Haposan. “Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia”. *Sosiohumaniora* 18.2 (2016): 122-128.
- Simamora, Janpatar. “Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Dinamika Hukum* 14.3 (2014): 547-561.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132.
- Sudrajat, Tedy. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 13.2 (2011): 111-132.
- T. Lindsey, et. al., “*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*”, (Bandung: Alumni, 2013).